

PERSYARATAN UMUM PESERTA PROSES PENGADAAN

Calon penyedia barang/jasa mengajukan permintaan untuk menjadi rekanan terdaftar di Perusahaan kepada Panitia Sertifikasi Penyedia Barang/Jasa, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Photo Copy)	Alamat perusahaan lengkap dengan kode pos, telepon, fax dan email. Alamat harus sama dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran dan kop surat perusahaan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan harus masih berlaku.
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Photo Copy)	TDP yang masih berlaku.
3.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Photo Copy)	SIUP yang masih berlaku.
4.	Pakta Integritas (download di sini) (Asli, ditandatangani)	Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai dan cap perusahaan.
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Photo Copy) ATAU Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) (Photo Copy)	Kartu NPWP Perusahaan.
6.	Referensi Bank (Asli)	Referensi Bank (Asli) diperuntukkan untuk keperluan sertifikasi dan dibuat minimal pada tahun pendaftaran, mencantumkan <u>nomor rekening</u> , dan dicap oleh bank.
7.a	Neraca Perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik. *Untuk perusahaan dengan kualifikasi Menengah dan Besar . (Photo Copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Jika Pendaftaran dilakukan sebelum bulan pendaftaran, maka lampirkan Neraca Perusahaan dua tahun terakhir. - Dalam Neraca harus mencantumkan modal yang disetor dari perusahaan sesuai akte. - Untuk penentuan kualifikasi ditentukan dari jumlah nilai kekayaan bersih (ekuitas). Kualifikasi Besar nilai kekayaan bersih di atas Rp10 milyar. Kualifikasi Menengah nilai kekayaan bersih di atas Rp1 milyar-Rp10 milyar.
7.b	Neraca Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir (<u>tidak perlu diaudit</u> Kantor Akuntan Publik) * Untuk perusahaan dengan kualifikasi Kecil . (Photo Copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi K (kecil) nilai kekayaan di bawah Rp1 milyar. - Dalam Neraca harus mencantumkan modal yang disetor dari perusahaan sesuai akte. - Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sejak akte pendirian perusahaan, maka cukup melampirkan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir (<u>tidak perlu diaudit</u> Kantor Akuntan Publik).

8.	Akte pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahan Menteri Hukum dan HAM. (Photo Copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. - Untuk Badan Hukum lainnya cukup melampirkan Akte Pendirian Badan Hukum sesuai Peraturan Pemerintah RI yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini.
9.	Akte perubahan Perusahaan dan Lembar Persetujuan Menteri Hukum dan HAM. (Photo Copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Berlaku untuk Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku pada saat pendaftaran ini. - Untuk Badan Hukum lainnya dapat melampirkan dokumen sejenis atas Badan Hukum terkait sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini.
10.	Kartu Tanda Penduduk (Photo Copy)	<ul style="list-style-type: none"> - Photo Copy KTP (yang masih berlaku) dengan status seluruh pengurus aktif yang tercantum dalam akte perusahaan. - Untuk WNA, Photo Copy Passport yang masih berlaku.
11.	Sertifikat Badan Usaha - Jasa Kontruksi (Photo Copy)	SBU dan SIUJK masih berlaku.
12.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (Photo Copy)	
13.	Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh dari Dinas Tenaga Kerja (Photo Copy)	Surat Ijin masih berlaku.
14.	Surat Ijin Industri dari Dinas Perindustrian (Photo Copy)	Surat Ijin masih berlaku.
15.	Sertifikat Badan Usaha (Photo Copy)	Sertifikat masih berlaku.